

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak (Permadi,dkk.2013). Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Pajak mempunyai fungsi sebagai suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Negara dalam lapangan ekonomi dan social (Munawir, 1990).

Terlihat bahwa sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak dan non pajak. Seiring dengan perkembangan jaman ini, pemerintah lebih menekankan penerimaan negara dari sektor pajak mengingat sektor pajak sangat dominan bagi kepentingan pembangunan (Permadi,dkk. 2013). Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2011 hingga 2014.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan
Tahun 2011-2014
(dalam miliaran rupiah)

SUMBER PENERIMAAN	2011	2012	2013	2014
	LKPP	LKPP	APBN-P	RAPBN-P
Penerimaan perpajakan	1.205.346	1.332.323	1.497.521	1.661.148
Pajak dalam Negeri	873.874	980.518	1 148 365	1 310 219
Pajak Penghasilan	819 752	930 862	1 099 944	1 256 304
Pajak Pertambahan Nilai	431 122	456 070	538 760	591 691
Pajak Bumi dan Bangunan	277 800	337 584	423 708	518 879
Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan	29 893	28 969	27 344	25 541
Cukai	-1	0	0	0
Pajak Lainnya	77 010	95 028	104 730	114 284
Pajak Perdagangan Internasional	3 928	4 211	5 402	5 980
Bea Masuk	54 122	49 656	48 421	53 915
Pajak Ekspor	25 266	21 238	17 609	19 978

Sumber : <http://www.fiskal.depkeu.go.id>

Terlihat bahwa sumber penerimaan dalam negeri terbesar tertumpu pada pajak dalam negeri. Selama kurun waktu 4 tahun penerimaan negeri terus meningkat perimaan pajak pada sektor lainnya juga terus meningkat namun masih dapat di upayakan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan

menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Menurut Chandra Budi dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/242947> (diakses 20 april 2014) yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah” Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Ditjen Pajak mencatat, Wajib Pajak Orang Pribadi, baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, Ditjen Pajak mencatat baru sekitar 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa ternyata tingkat kepatuhan WP di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan di kabupaten Lamongan dari tahun 2011 hingga 2013.

Tabel 1.2

Tingkat Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2013

TAHUN PAJAK	JUMLAH WP
2011	28.438
2012	36.579
2013	21.287

Sumber: KPP Pratama Lamongan

Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama

bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Upaya pemerintah untuk mendapatkan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang strategis semakin tampak setelah dikeluarkan UU No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan UU No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan atau penjualan atas barang mewah, UU No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak telah berusaha untuk memperkecil kewajiban perpajakannya dari yang semestinya (Najib, 2013).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Lerche (1980) dalam Jatmiko (2006) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tiraada (2013) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring.

Pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, di mana perlu di beri pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan. wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Selain karena masalah kesadaran diatas, pengetahuan masyarakat tentang perpajakan juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan (Istanto, 2010). Pemerintah akan mudah melakukan sosialisasi pajak jika pengetahuan masyarakat mengenai pajak cukup tinggi.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, tampaknya pemerintah tidak bisa melakukan tugas ini sendirian dan hal ini disadari oleh orang-orang yang berniat mulia untuk ikut membantu pemerintah mencerdaskan pemerintah dalam bidang perpajakan. Beberapa blog atau web yang bisa diakses internet contohnya kios pajak, diskusi-pajak, forum-pajak, asosiasi pembayar pajak dan lain-lain dapat membantu wajib pajak menambah pengetahuan mengenai pajak dan diharapkan semua usaha tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak membuat undang-undang tentang semua yang berkenaan dengan perpajakan. Undang-undang ini pun dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan apabila para wajib pajak melanggar peraturan tersebut. Sanksi perpajakan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan ada dua macam sanksi yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri dapat dibagi dalam tiga jenis yakni : denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjaring wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pidana merupakan suatu alat yang bersifat represif yang dimiliki oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berpengaruh pula terhadap penerimaan Negara. Dirjen Pajak sangat lambat

untuk menetapkan sanksi pidana perpajakan, maka sanksi perpajakan tersebut menjadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya wajib pajak menilai apabila melanggar pajak tidak akan terjadi apa-apa.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Lamongan. Kondisi kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas ?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas ?
3. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas .

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini :

1. Bagi Dirjen Pajak,

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP).

2. Bagi KPP secara umum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan WP OP yang dilayaninya.

3. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini, merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada (2013), ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini, yaitu:

(1) Dari segi variabel independen, peneliti pertama menguji kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian sekarang mengganti variabel sikap fiskus kemudian menambahkan variabel pengetahuan perpajakan. Diharapkan dengan penambahan 1 variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, dapat memberikan bukti yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Dari segi objek penelitiannya, penelitian

sekarang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan. Alasan pemilihan sasaran penelitian tersebut adalah karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan dan pekerjaan bebas. Sudah jamak bagi banyak orang dengan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, pedagang, pemilik salon, hingga *tour guide* tidak melakukan pembukuan